



**P U T U S A N**  
Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIANSYAH ALIAS IYAN PIKO ALIAS YAN;**  
Tempat lahir : T. Lagan;  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 28 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Banda Aceh- Medan T. Lagan Barat Desa Alur Dua  
Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa tidak ditahan karena terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, MHD. EFENDI BARUS, SH, SATRIA BAKTI SIHOMBING, SH., MH, ROI MARTUA S HARAHAP, SH DAN TUMBUR, SH, Advokat dan konsultan Hukum Pada Kantor Hukum MHD. Efendi Barus, SH & Partner beralamat di Jalan Medan-Belawan Km. 15 Graha Cinwan Tulip Raya No. 2 Medan Labuhan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN tanggal 28 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan bersama saksi Wendy Deva Als. Wendy (sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Saleh Usman (belum ditangkap) di antara bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di antara bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2016 bertempat di sebuah gudang di Bukit I T. Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Wendy Deva Als. Wendy di akhir tahun 2008 diangkat sebagai karyawan PT Musim Mas dan di bulan Juli 2014 menjabat Kepala Timbangan KIM Mabar, kemudian berkenalan terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) di tahun 2014.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Wendy Deva Als. Wendy dengan terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) untuk dapat memiliki inti sawit / karnel milik PT Musim Mas dengan mengambil sebagian inti sawit / karnel yang sedang diangkut oleh truk dari pemasok ke PT Musim Mas, dengan peran masing-masing sebagai berikut; terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) bertugas mengurangi muatan truk bermuatan inti sawit / karnel, peran saksi Wendy Deva Als. Wendy adalah menaikkan brutto mobil truk yang telah dikurangi muatan inti sawit / karnel saat ditimbang di Timbangan PT Musim Mas Kim I Mabar dan ditampung di gudang milik saudara Saleh Usman (belum ditangkap).
- Bahwa cara terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan mengambil inti sawit / karnel milik PT Musim Mas yang sedang diangkut oleh truk pemasok ke PT Musim Mas adalah dengan mengajak kerjasama para sopir dan kernet truk pengangkut inti sawit / karnel untuk mengurangi muatan di tengah jalan yaitu di gudang milik saudara Saleh Usman (belum ditangkap) di Bukit I T. Lagan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat sebelum masuk ke area timbangan PT Musim Mas Kim I Mabar.

- Bahwa cara saksi Wendy Deva Als. Wendy mengubah brutto timbangan muatan truk bermuatan inti sawit / karnel yang telah dikurangi oleh terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan adalah; ketika mobil truk yang membawa inti sawit / karnel yang dibeli oleh PT Musim Mas masuk ke PT Musim Mas Kim I Mabar, mobil truk tersebut ditimbang menggunakan timbangan, sehingga brutto yang sebenarnya akan tertera pada program komputer timbangan, kemudian saksi Wendy Deva Als. Wendy memprint berat brutto yang sebenarnya pada Bon Timbang, lalu saksi Wendy Deva Als. Wendy masuk ke program manual komputer timbangan dan mengubah angka brutto sebenarnya dengan dinaikkan angka bruttonya, sehingga brutto yang sudah diubah tertera secara otomatis pada komputer timbangan, saat mobil truk selesai membongkar muatan inti sawit / karnel lalu mobil truk ditimbang tarra (timbang kosong), lalu saksi Wendy Deva Als. Wendy mengurangi brutto (yang telah diubah) dengan tarra sehingga didapat netto inti sawit / karnel muatan truk tersebut.
- Bahwa berdasarkan data base history pada komputer timbangan di pabrik PT Musim Mas Kim I Mabar, yang terkirim secara online ke server (komputer pusat) di kantor PT Musim Mas di Jl. KL. Yos Sudarso KM 7,8 didapat data dalam rentang waktu antara bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016 saksi Wendy Deva Als. Wendy telah menaikkan brutto mobil truk yang membawa muatan inti sawit / karnel dari Aceh menuju PT KIM I Mabar di Mabar yang melewati gudang tempat terdakwa Iyan Piko Als. Yan di Bukit I T. Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali trip, dengan rincian:
  - Mobil truk BL 9001 OZ, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) kg.
  - Mobil truk BM 9696 AB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 14 (empat belas) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 37.530 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kg.
  - Mobil truk BL 8507 F, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 9 (sembilan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 21.520 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh) kg.
  - Mobil truk BL 8776 FL, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 8 (delapan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 23.690 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh) kg.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil truk BL 8789 FL, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 8 (delapan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 23.760 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) kg.
- Mobil truk BK 8064 XA, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 5 (lima) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 37.640 (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) kg.
- Mobil truk B 9578 WM, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 18.410 (delapan belas ribu empat ratus sepuluh) kg.
- Mobil truk BK 8288 BS, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 21.710 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh) kg.
- Mobil truk BL 8799 UA, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 17.730 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh) kg.
- Mobil truk BM 8566 AD, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh) kg.
- Mobil truk B 9433 PYV, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.840 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh) kg.
- Mobil truk BA 8459 BU, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.040 (tiga belas ribu empat puluh) kg.
- Mobil truk BK 8888 ES, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 16.450 (enam belas ribu empat ratus lima puluh) kg.
- Mobil truk BL 8888 GY, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 14.010 (empat belas ribu sepuluh) kg.
- Mobil truk BM 8148 PU, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 16.010 (enam belas ribu sepuluh) kg.
- Mobil truk B 9473 NQB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) kg.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil truk BK 8088 BS, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 7.790 kg (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg.
- Mobil truk BK 8288 BG, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.890 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) kg.
- Mobil truk BK 8594 BE, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.890 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) kg.
- Mobil truk BK 9841 BH, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) kg.
- Mobil truk BK 9828 EB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.880 (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) kg.

Dengan demikian jumlah inti sawit / karnel milik PT Musim Mas yang telah diambil oleh terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko bekerjasama dengan saksi Wendy Deva Als. Wendy dan saudara Saleh Usman (belum ditangkap) adalah berjumlah 342.380 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) kg atau seharga Rp.2.319.624.500,- (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perkiraan harga 1 (satu) kg inti sawit adalah Rp.6.775,- (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa pada rincian transaksi rekening Bank Mandiri atas nama saksi Wendy Deva Als. Wendy no. Rek. 106-00-1057459-1 periode bulan Januari 2016 s/d Juli 2016 terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko mentransfer sebanyak 6 (enam) kali, yakni;

1. Tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Tanggal 19 Februari 2016 sebesar 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 21 Juni 2016 Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan bersama saksi Wendy Deva Als. Wendy (sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Saleh Usman (belum ditangkap) di antara bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2016 bertempat di sebuah gudang di Bukit I T. Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Wendy Deva Als. Wendy di akhir tahun 2008 diangkat sebagai karyawan PT Musim Mas dan di bulan Juli 2014 menjabat Kepala Timbangan KIM Mabur, kemudian berkenalan terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) di tahun 2014.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Wendy Deva Als. Wendy dengan terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) untuk dapat memiliki inti sawit / karnel milik PT Musim Mas dengan mengambil sebagian inti sawit / karnel yang sedang diangkut oleh truk dari pemasok ke PT Musim Mas, dengan peran masing-masing sebagai berikut; terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan (DPO) bertugas mengurangi muatan truk bermuatan inti sawit / karnel, peran saksi Wendy Deva Als. Wendy adalah menaikkan bruto mobil truk yang telah dikurangi muatan inti sawit / karnel saat ditimbang di Timbangan PT Musim Mas Kim I Mabur dan ditampung di gudang milik saudara Saleh Usman (belum ditangkap).
- Bahwa cara terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan mengambil inti sawit / karnel milik PT Musim Mas yang sedang diangkut oleh truk pemasok ke PT Musim Mas adalah dengan mengajak kerjasama para sopir dan kernet truk pengangkut inti sawit / karnel untuk mengurangi muatan di tengah jalan yaitu di gudang milik saudara Saleh Usman (belum ditangkap) di Bukit I T. Lagan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat sebelum masuk ke area timbangan PT Musim Mas Kim I Mabar.

- Bahwa cara saksi Wendy Deva Als. Wendy mengubah brutto timbangan muatan truk bermuatan inti sawit / karnel yang telah dikurangi oleh terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko Als. Yan adalah; ketika mobil truk yang membawa inti sawit / karnel yang dibeli oleh PT Musim Mas masuk ke PT Musim Mas Kim I Mabar, mobil truk tersebut ditimbang menggunakan timbangan, sehingga brutto yang sebenarnya akan tertera pada program komputer timbangan, kemudian saksi Wendy Deva Als. Wendy memprint berat brutto yang sebenarnya pada Bon Timbang, lalu saksi Wendy Deva Als. Wendy masuk ke program manual komputer timbangan dan mengubah angka brutto sebenarnya dengan dinaikkan angka bruttonya, sehingga brutto yang sudah diubah tertera secara otomatis pada komputer timbangan, saat mobil truk selesai membongkar muatan inti sawit / karnel lalu mobil truk ditimbang tarra (timbang kosong), lalu saksi Wendy Deva Als. Wendy mengurangi brutto (yang telah diubah) dengan tarra sehingga didapat netto inti sawit / karnel muatan truk tersebut.
- Bahwa berdasarkan data base history pada komputer timbangan di pabrik PT Musim Mas Kim I Mabar, yang terkirim secara online ke server (komputer pusat) di kantor PT Musim Mas di Jl. KL. Yos Sudarso KM 7,8 didapat data dalam rentang waktu antara bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016 saksi Wendy Deva Als. Wendy telah menaikkan brutto mobil truk yang membawa muatan inti sawit / karnel dari Aceh menuju PT KIM I Mabar di Mabar yang melewati gudang tempat terdakwa Iyan Piko Als. Yan di Bukit I T. Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali trip, dengan rincian:
  1. Mobil truk BL 9001 OZ, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) kg.
  2. Mobil truk BM 9696 AB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 14 (empat belas) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 37.530 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kg.
  3. Mobil truk BL 8507 F, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 9 (sembilan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 21.520 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh) kg.
  4. Mobil truk BL 8776 FL, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 8 (delapan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 23.690 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh) kg.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil truk BL 8789 FL, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 8 (delapan) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 23.760 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) kg.
6. Mobil truk BK 8064 XA, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 5 (lima) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 37.640 (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) kg.
7. Mobil truk B 9578 WM, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 18.410 (delapan belas ribu empat ratus sepuluh) kg.
8. Mobil truk BK 8288 BS, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 21.710 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh) kg.
9. Mobil truk BL 8799 UA, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 17.730 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh) kg.
10. Mobil truk BM 8566 AD, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 3 (tiga) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh) kg.
11. Mobil truk B 9433 PYV, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.840 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh) kg.
12. Mobil truk BA 8459 BU, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.040 (tiga belas ribu empat puluh) kg.
13. Mobil truk BK 8888 ES, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 16.450 (enam belas ribu empat ratus lima puluh) kg.
14. Mobil truk BL 8888 GY, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 14.010 (empat belas ribu sepuluh) kg.
15. Mobil truk BM 8148 PU, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 16.010 (enam belas ribu sepuluh) kg.
16. Mobil truk B 9473 NQB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) kg.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mobil truk BK 8088 BS, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 7.790 kg (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg.
18. Mobil truk BK 8288 BG, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.890 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) kg.
19. Mobil truk BK 8594 BE, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.890 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) kg.
20. Mobil truk BK 9841 BH, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 1 (satu) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) kg.
21. Mobil truk BK 9828 EB, telah dinaikkan brutto timbangan sebanyak 2 (dua) kali atau trip, dengan jumlah seluruh brutto yang dinaikkan 13.880 (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) kg.

Dengan demikian jumlah inti sawit / karnel milik PT Musim Mas yang telah disimpan atau disembunyikan untuk dapat keuntungan yang dilakukan terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko bekerjasama dengan saksi Wendy Deva Als. Wendy dan saudara Saleh Usman (belum ditangkap) adalah berjumlah 342.380 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) kg atau seharga Rp.2.319.624.500,- (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perkiraan harga 1 (satu) kg inti sawit adalah Rp.6.775,- (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa pada rincian transaksi rekening Bank Mandiri atas nama saksi Wendy Deva Als. Wendy no. Rek. 106-00-1057459-1 periode bulan Januari 2016 s/d Juli 2016 terdakwa Alfiansyah Als. Iyan Piko mentransfer sebanyak 6 (enam) kali, yakni;

1. Tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Tanggal 19 Februari 2016 sebesar 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 21 Juni 2016 Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap terdakwa Alfiansyah Als Iyan Piko Als. Yan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan secara berlanjut" melanggar Dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) bundel data penimbangan mobil, surat pengantar inti sawit, bon timbang, dari bulan Januari s/d juli 2016.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Iyan Piko Alias Yan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta Melakukan Penadahan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain:
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundle data penimbangan mobil, surat pengantar inti sawit, bon timbang sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Juli 2016 **dikembalikan kepada Korban yaitu PT.Musim Mas melalui saksi Hendra Leo**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 128/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juli 2018 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2018 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/13.154/HK.01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh Juxta Factie, yang tidak dapat dirubah /diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum"

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: **3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018** mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim dalam putusannya tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman terkait perkara yang lainnya dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dirutan Labuhan Deli serta kami menilainya tidak membuat efek jera terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya di depan persidangan pada perkara ini.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan menerima banding kami ini dan menyatakan bahwa terdakwa ALFIANSYAH Als IYAN PIKO Als YAN bersalah sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin 23 April 2018 dan dapat dihukum yang seberat-beratnya.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Als Iyan Piko terbukti secara sah dan meyakinkan **"Turut serta melakukan penadahan secara berlanjut"**

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN



- melanggar Dakwaan Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel data penimbangan mobil, surat pengantar inti sawit, bon timbang, dari bulan Januari s/d Juli 2016.dikembalikan kepada korban yaitu PT. Musim Mas melalui saksi Hendra Leo.
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA**

- a. Judex Factie Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu mempergunakan Kesaksian *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur ketentuan sebagai berikut :

*"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".*

Lebih lanjut Pasal 1 angka 27 mengatur tentang pengertian keterangan saksi sebagai berikut :

*"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu".*

Bahwa keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum merupakan keterangan yang tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, akan tetapi keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Adapun pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN





Pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke-2 Putusan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 04 Juni 2018, yang menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Leo, Manager Operasional PT. Musim Mas yang **didengar langsung dari Wendy Deva alias Wendy** bahwa Terdakwa ada mengambil secara tanpa hak inti sawit/karnel milik PT. Musim Mas sekitar Juli 2016 dengan cara mengurangi muatan yang sedang dibawa oleh para supir di tengah jalan sebelum sampai ke area timbangan PT. Musim Mas di KIM I Mabar”*

Dari pertimbangan tersebut sangat terlihat jelas bahwa keterangan saksi Hendra Leo merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi sebagaimana penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, menyatakan :

*“Dalam Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”*

Dengan demikian sesuai penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan saksi Hendra Leo yang dipertimbangkan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea ke-2 Putusan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 04 Juni 2018 ialah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, sehingga patut untuk ditolak.

- b. Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke-3 Putusan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, yang menyebutkan :

*“Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Iskandar Ibrahim sebagai Staff Programmer IT di PT. Musim Mas menerangkan bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Wendy Deva dalam hal mana Wendy Deva sebagai karyawan PT. Musim Mas berperan menaikkan berat kotor dengan cara ketika mobil Truck pembawa sawit/karnel yang dibeli oleh PT. Musim Mas masuk ke PT. Musim Mas di KIM I Mabar Wendy Deva alias Wendy mengubah bruto timbangan muatan truck inti sawit/karnel yang telah dikurangi oleh Terdakwa Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan dengan cara menimbanginya lalu di-print out berat bruto sebenarnya pada bon timbangan lalu Wendy Deva mengubah / menaikkan angka bruto tersebut secara manual kepada angka yang diinginkan sehingga bruto yang*

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN



*dinaikkan tersebut tertera secara otomatis pada computer timbangan lalu mobil truck membongkar muatan inti sawit kemudian pada saat mobil truck sudah kosong (tarra) lalu ditimbang lagi kemudian saksi Wendy Deva menghitung berat bruto (yang sudah dinaikkan angkanya) dengan mengurangkan kepada berat truck yang sudah kosong (tarra) maka hasilnya berat inti sawit bersih yang diinginkan (netto)".*

Bahwa jika dicermati seluruh keterangan saksi Iskandar Ibrahim yang merupakan Staff Programmer IT. Di PT. Musim Mas sebagaimana tertuang pada halaman 17 s/d 19 Putusan Nomor : 3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, maka tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada melihat Terdakwa/Pemohon Banding mengurangi atau melakukan penadahan inti sawit/karnel milik PT. Musim Mas di tahun 2016, akan tetapi saksi Iskandar Ibrahim hanya menerangkan bahwa saksi telah melakukan print out data base dan data base history pada computer timbangan di pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar yang diperintahkan oleh saksi Hendra Leo. Setelah saksi melakukan print out data base dan data base history pada computer timbangan di pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar, lalu saksi membandingkan data base dan data base history yang telah diprint out oleh saksi Iskandar Ibrahim sehingga terdapat perbedaan sebanyak 342.380 Kg.

Bahwa ketidak tahuan saksi Iskandar Ibrahim tentang adanya perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa/Pemohon Banding adalah merupakan hal yang wajar, karena saksi Iskandar Ibrahim adalah merupakan Staff Programer IT di PT. Musim Mas yang bekerja di dalam kantor PT. Musim Mas yang berada di Jl. KL. Yos Sudarso Km. 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, sedangkan *locus delicti* yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Banding adalah di sebuah gudang di bukit I T. Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat. Maka dapatlah untuk diketahui bahwa keterangan saksi Iskandar Ibrahim merupakan pendapat maupun rekãan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan computer timbangan di Pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar, sehingga keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum bukan merupakan keterangan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke-4 Putusan Nomor :3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, yang menyebutkan :

*Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaka Susanto (Auditor PT. Musim Mas) dan saksi Iskandar Ibrahim (Staff Programmer IT. Di PT. Musim Mas) menerangkan bahwa perbuatan Wendy Deva yang bekerjasama dengan Terdakwa terekam dalam data base dan data base history pada computer timbangan di Pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar yang terkirim secara online ke server (Komputer Pusat) di Kantor PT. Musim Mas KIM I Mabar di Jl. KL. Yos Sudarso KM 7,8 Medan";*

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas, terlihat jelas telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Wendy Deva yang bekerjasama dengan Terdakwa terekam dalam data base dan data base history pada computer timbangan di Pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar yang terkirim secara online ke server (Komputer Pusat) di Kantor PT. Musim Mas KIM I Mabar di Jl. KL. Yos Sudarso KM 7,8 Medan. Perlu dipertanyakan pertimbangan hukum tersebut, bagaimana mungkin perbuatan Wendy Deva yang bekerjasama dengan Terdakwa terekam dalam data base dan data base history pada computer timbangan di Pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar?, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat jelas mengada-ada dan tidak jelas sumber hukumnya.

Bahwa dari keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, sangat terlihat jelas bahwa tidak satu orang pun saksi *a charge* yang melihat Terdakwa/Pemohon Banding mengurangi atau melakukan penadahan inti sawit/karnel milik PT. Musim Mas di bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2016 sebagaimana yang disangkakan kepada Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara *a quo*. Akan tetapi saksi *a charge* hanya memberikan keterangan di sidang pengadilan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de auditu* dan keterangan saksi *a charge* hanya berupa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan computer timbangan di Pabrik PT. Musim Mas KIM I Mabar, sehingga keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum bukan merupakan keterangan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor :3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, sangat terlihat jelas dan nyata *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan hanya mempertimbangkan keterangan *Testimonium de auditu* untuk

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan Secara Berlanjut". Sehingga cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018.

**2. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA**

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Wendy Deva alias Wendy serta alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara *a quo*. Terdakwa/Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti berupa saksi PARWANDI dan saksi IRWANTO serta bukti surat berupa Surat Pengantar Jasa Angkutan Darat PO. Tamiang Express yang ada hubungannya dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa/Pemohon Banding.

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama nyata-nyata telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengenyampingkan bukti surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding berupa Surat Pengantar Jasa Angkutan Darat PO. Tamiang Express yang nyata-nyata ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Bukti surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding adalah bukti yang menunjukkan bahwa ditahun 2016 Mobil Truck milik Wendy Deva alias Wendy yang dipekerjakan di CV. Tiga Sekawan milik Terdakwa/Pemohon Banding benar ada melakukan pengangkutan barang-barang dari PT. Tamiang Express berupa barang sembako, kelontong dan lain-lain.

Sehingga sangat jelas dan nyata *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 4 Juni 2018, halaman 30 alinea ke-7, yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyangkal dakwaan Penuntut Umum berupa Surat Pengantar Jasa Nagkutan Darat PO. Tamiang Express yang mengangkut barang-barang dari Medan dengan tujuan KSP yang diajukan di persidangan haruslah dikesampingkan karena selain tidak memenuhi undang-undang bea materai juga alat bukyi tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan lain dari pada itu bahwa Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian"*

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang lebih ironisnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding dalam pertimbangan hukumnya. Terdakwa/Pemohon Banding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yaitu saksi PARWANDI dan saksi IRWANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pengadilan. Namun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkannya pada pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo*.

Bahwa adapun keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara *a quo* ialah sebagai berikut :

**Saksi PARWANDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, yaitu sama-sama sebagai pengangkutan seperti sembako, kelontong dan lain-lain.
- Bahwa saksi memiliki pengangkutan yang bernama PT. Tamiang Exspres.
- Bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2016 saksi ada hubungan kerjasama dalam hal pengangkutan seperti sembako, kelontong dan lain-lain.
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa dapat pengangkutan dari saksi sebanyak 4-5 Mobil Truck.
- Bahwa setiap pengangkutan 1(satu) Mobil Truck milik Terdakwa, memperoleh ongkos angkutan berkisar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

**Saksi IRWANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Mitra Dunia Baru Perkasa di Belawan yang bergerak dibidang produksi Semen Andalas, dan saksi menjabat sebagai mandor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa, namun saksi mengetahui Terdakwa ada hubungan kerjasama pengangkutan semen dengan PT. Andalas sejak tahun 2015 hingga tahun 2016.
- Bahwa hubungan kerja sama saksi dengan Terdakwa adalah bermula pada tahun 2015 hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, saksi ditelfon atasan saksi yang bernama Jek dengan mengatakan ada Mobil

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck milik Alfian yang akan memuat semen di PT. Mitra Dunia Baru Perkasa, namun nomor BK saksi sudah lupa, lalu saksi membuat DO untuk diberikan kepada supir agar diserahkan kepada security untuk membuat nomor antrian untuk melakukan muatan truck.

- Bahwa setiap hari Senin sampai hari Sabtu, Mobil Truck milik Terdakwa mengangkut bahan semen yang setiap harinya ada 4-5 Mobil Truck milik Terdakwa yang mengangkut bahan semen, sehingga dalam seminggu bisa mencapai kurang lebih 25 Mobil Truck milik Terdakwa mengangkut semen dari tempat saksi bekerja.
- Bahwa mengenai besar ongkos pengangkutan sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta.

Bahwa dari keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara *a quo*, menunjukkan bahwa ditahun 2015 hingga tahun 2016 Terdakwa/Pemohon Banding ada melakukan pengangkutan barang-barang seperti sembako, kelontong dan semen andalas dari PT. Tamiang Express dan PT. Mitra Dunia Baru Perkasa dengan ongkos angkutan setiap pengangkutan 1 (satu) Mobil Truck memperoleh ongkos angkutan berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dalam satu minggu Terdakwa/Pemohon Banding dapat pengangkutan dari saksi sebanyak 4 sampai 25 Mobil Truck.

Bahwa sebahagian dari Mobil Truck yang mengangkut barang-barang seperti sembako, kelontong dan semen andalas adalah Mobil Truck milik Wendy Deva yang dipekerjakan di CV. Tiga Sekawan milik Terdakwa/Pemohon Banding yang telah beroperasi sejak tahun 2014, sehingga ongkos angkutan Mobil Truck milik Wendy Deva yang mengangkut barang-barang seperti sembako, kelontong dan semen andalas di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa/Pemohon Banding berikan kepada Wendy Deva dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Wendy Deva dengan no.Rek. 106-00-1057459-1. Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa uang yang dikirim Terdakwa/Pemohon Banding kepada Wendy Deva alias Wendy di tahun 2016 adalah uang ongkos angkutan Mobil Truck milik Wendy Deva alias Wendy yang dipekerjakan di CV. Tiga Sekawan milik Terdakwa/Pemohon Banding.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi WENDY DEVA alias WENDY, dimana dalam perkara *a quo* keterangan saksi WENDY DEVA alias

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDY sangat penting untuk dipertimbangkan, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya.

Adapun keterangan-keterangan essensial dari masing-masing saksi dimaksud adalah sebagai berikut :

**Saksi WENDY DEVA alias WENDY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu orang yang mengurus truck angkutan milik saksi sebanyak sekira 12 (dua belas) unit.
- Bahwa angkutan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut beroperasi pada tahun 2014 hingga tahun 2016, Terdakwa bekerja mengelola angkutan mobil truck milik saksi trayek dari Medan-Aceh dan sebaliknya Aceh-Medan.
- Bahwa benar ada transaksi rekening dari terdakwa kepada saksi yaitu tanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.99.700.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidik polisi dan memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang membenarkan terdakwa diantara tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 bertempat di sebuah gudang illegal di Bukit I T.Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat telah menarik keuntungan dengan menjual inti sawit milik PT. Musim Mas tanpa mendapat izin dari PT. Musim Mas.
- Bahwa saksi mencabut BAP dan menyatakan tidak benar sepanjang menerangkan keterlibatan terdakwa bersama saksi Wendy Deva als Wendy mengambil inti sawit milik PT. Musim Mas di Januari s/d Juli 2016.
- Bahwa benar saksi sebagai Terdakwa dalam pemeriksaan terpisah untuk perbuatan di Januari s/d Juli 2016 telah dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun dan 9 (Sembilan) bulan.

Semestinya bilamana Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama turut mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud, maka akan diketemukan fakta hukum bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2016

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga bulan Juli tahun 2016 Terdakwa/Pemohon Banding Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan sama sekali tidak ada mengurangi maupun melakukan perbuatan penadahan inti sawit/karnel milik PT. Musim Mas bertempat di Bukit I T.Lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kec. Sei Lengan Pangkalan Brandan Kab.Langkat sebagaimana yang disangkakan kepada Terdakwa/Pemohon Banding.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagaimana diatas, maka kami berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang disusun oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana yang tertuang pada point 1 s/d 6 alinea ke-3 dst halaman 24 dan 25 Putusan Nomor :3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018 adalah cacat hukum karena tidak bersumber dari alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, sehingga Putusan Nomor :3650 /Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018 patut untuk dibatalkan.

### 3. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH NYATA-NYATA SALAH DAN KELIRU DALAM MENYUSUN FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa jika kita melihat fakta hukum yang dibuat *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke-2 point ke-1 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018, yang menyatakan :

*"Bahwa Terdakwa bernama Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk: PDM-/N.2.26.3/Epp.2/04/2017 tertanggal 25 April 2017"*

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mencantumkan nomor surat dakwaan Penuntut Umum, dimana surat dakwaan Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa/Pemohon Banding adalah Surat Dakwaan No.Reg.Perk:Pdm-391/N.2.26.3/Epp.2/12/2017 tanggal 25 Desember 2017 terhadap perkara *a quo*, sehingga *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam membuat fakta hukumnya sehingga sangat jelas dan nyata pertimbangan hukum telah salah dan keliru.

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mencantumkan nama Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn, halaman 23 yang menyatakan :

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN



*"Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan"*

Bahwa Terdakwa adalah bernama **Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan**, dan bukan **Rudi Nasution**, sehingga sangat jelas dan nyata *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dalam membuat pertimbangannya karena telah membuat nama Terdakwa/Pemohon Banding salah dan tidak sesuai dengan nama Terdakwa/Pemohon Banding yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3650/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 04 Juni 2018

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima permohonan kasasi kami ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 4 Juni 2018.

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Pemohon Banding Alfiansyah alias Iyan Piko alias Yan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan dan melepaskan Pemohon Banding dari semua dakwaan (*Vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Banding sebagaimana mestinya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018, dan

*Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pensaihat Hukum Terdakwa dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dan dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding haruslah dinyatakan hanya sekedar pengulangan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3650/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 4 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Bantu Ginting, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Billiater Sitepu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

Bantu Ginting, S.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Billiater Sitepu, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 727/Pid/2018/PT MDN